



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*e-catalogue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1510);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan dinas yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
10. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas.
11. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
13. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
16. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E- Purchasing* adalah tatacara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
17. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
18. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.
19. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

20. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah, kementerian/ lembaga/ perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas yang sebagian atau seluruhnya bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 5

- Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas yang bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada UKPBJ dan/atau Pejabat Pengadaan.
- (2) Pokja Pemilihan UKPBJ dan Pejabat Pengadaan terdiri atas personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, serta bidang lain yang diperlukan.

BAB III *E-PURCHASING*

Pasal 7

- (1) *E-Purchasing* dilaksanakan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan *E-Purchasing* mengacu pada:
 - a. prosedur *E-Purchasing*;
 - b. syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-Purchasing*; dan
 - c. panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*).

Pasal 8

- (1) *E-Purchasing* dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam *E-Catalogue*.
- (2) Kriteria pemilihan metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB IV JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi;

- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung dengan cara permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi dan negosiasi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK);
 - c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung dengan cara permintaan penawaran dan negosiasi dengan surat perjanjian;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode Tender/Seleksi.
 - e. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola terdiri atas :
 1. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana Swakelola;
 2. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah lain pelaksana Swakelola;
 3. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana Swakelola; dan
 4. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
- (2) Ketentuan tentang proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.

BAB V PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan *E-Purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah.

- (2) Dalam hal kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai tidak ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, maka proses pengadaan dilakukan dengan pengadaan langsung melalui penyedia resmi dengan pengikatan harga dan volume untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Untuk kebutuhan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan yang dibutuhkan segera/sangat mendesak dapat dilakukan Pengadaan Langsung disertai dengan justifikasi dari Pemimpin BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Pt.SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 289